



P U T U S A N

Nomor : 06/PDT.G/2012/PN.BLK.

"Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama yang bersidang secara Majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

RABANING BIN GALUNG, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kajuara, Desa Bonto Biraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama : **RAHMAN KARTOLO, SH** dan **BAHARUDDIN.M, SH**, Advokat/Penasihat Hukum dari Konsultasi dan Bantuan Hukum Amaliah, berkedudukan/ berkantor di Bulukumba BTN Kelapa Tiga Permai Dua Blok 12 No. 14 , berdasarkan Surat kuasa khusus tertanggal 30 Januari 2012 dan telah pula terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba tertanggal 30 Januari 2012 No.10/Daf.SK.PDT.G/2012/PN.BLK, selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT** ;



Melawan

1. **KATONG Bin BATENG**, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kajuara, Desa Bonto Biraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Selanjutnya disebut **TERGUGAT I** ;

2. **TIMBO BIN TOPPO**, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Lembang, Desa Bonto Biraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

3. **TAMBANG BIN BASE**, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kajuara, Desa Bonto Biraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III** ;

4. **BADONG**, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Bonto Baji, Desa Bonto Baji, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

5. **T I B A**, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Lembang, Desa Bonto Biraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V** ;

yang dalam hal ini tergugat I, tergugat II, tergugat III, tergugat IV dan tergugat V, memberikan kuasa kepada **RUSLAN ANDI MALLARANGANG, SH.** Advokat/Penasehat Hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jalan Kusuma Bangsa No.5 Macinna, Desa Polewali, Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 4 April 2012 dengan legalisasi Reg. Nomor: 23/Daf.SK.Pdt.G/ 2012/PN.BLK, tertanggal 05 April 2012 ;

Pengadilan negeri tersebut :

- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;
- Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 06 Februari 2012, yang diterima dan didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 07 Februari 2012 dengan perkara perdata register No. 06/PDT.G/2012/PN.BLK telah menggugat tergugat-tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat (RABANING BIN GILING) adalah pemilik Tanah Sawah seluas ± 1,5 Ha (15000 m²) yang terletak di Dusun Kajuara Desa Bonto Biraeng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas:

- Utara dengan Sawah Kuto bin Bonggong Mudding Saho, Tambang Bin Base;
- Timur dengan Sawah Sawah Timbo bin Toppo;
- Selatan dengan Sawah Lampe bin Sambutong, sawah Gassing bin Sambutong, Sawah Cangga;
- Barat dengan Sawah Timbo bin Toppo ;

2. Bahwa sawah sengketa pada mulanya dikuasai dan dikerjakan oleh Penggugat sekitar tahun 1992 sampai tahun 1993 yang kemudian dikerjakan oleh anak menantu yaitu KATENG BIN BATONG (Tergugat I)± 1 tahun. dan sekitar tahun 1994 atas persetujuan Penggugat Tergugat I menggadaikan ke TIMBO BIN TOPPO (Tergugat II) dengan nilai gadai sebesar Rp.2.200.000;

3. Bahwa berselang beberapa tahun Penggugat berusaha menghubungi Tergugat II ingin menebus sawah sengketa akan tetapi Tergugat II berdalih bahwa Tergugat I telah menjual lepas sawah tersebut kepada Tergugat II, dan bahkan tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat ternyata Tergugat II telah mengalihkan sebahagian sawah sengketa kepada masing -masing Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tindakan mana adalah jelas-jelas melawan hak dan melawan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tindakan Tergugat I (KATONG BIN BATENG) yang menjual sawah sengketa kepada Tergugat II (TIMBO BIN TOPPO) tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, akhirnya Penggugat melaporkan ke pihak yang berwajib dan diproses secara hukum melalui Pengadilan Negeri Bulukumba dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan Tergugat I melakukan tindak Pidana **tanpa hak menjual tanah milik orang lain** (Penggugat) berdasarkan Putusan Nomor 47/Pid.B/2011/ PN.BLK, tindakan mana adalah jelas melawan hak dan melawan hukum;

5. Bahwa tindakan Tergugat I yang mengalihkan/menjual Sawah Obyek sengketa kepada Tergugat II, begitupula Tergugat II yang mengalihkan/menjual sebahagian sawah sengketa kepada Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, adalah tidak sah dan cacat yuridis, sehingga harus dibatalkan;

6. Bahwa tindakan Tergugat I,II,III,IV dan Tergugat V yang menguasai sawah Obyek sengketa bukan miliknya adalah jelas-jelas melawan hak dan melawan hukum;

7. Bahwa Penggugat berusaha menghubungi Para Tergugat (Tergugat II,III,IV dan Tergugat V) secara kekeluargaan maupun melalui Pemerintah setempat agar mereka mau mengembalikan sawah sengketa kepada Penggugat tetapi tidak diindahkan dengan berbagai dalih in casu tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

realisasinya, sehingga sangat merugikan Penggugat sebagai pemilik yang sah terhadap Tanah Obyek sengketa;

8. Bahwa apabila Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V didalam menguasai Sawah sengketa telah pernah menerbitkan alas hak kepemilikan yang mengakibatkan berubahnya status hak sawah sengketa maka alas hak yang dimaksud adalah Cacat Yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum;

9. Bahwa Penggugat merasa khawatir akan keberadaan tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V untuk mengalihkan Tanah sawah sengketa kepada pihak lain, maka dipandang perlu untuk memohonkan diletakkan Sita Jaminan;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum sepanjang Gugatan Penggugat, maka bersama ini dengan segala kerendahan hati Penggugat selaku Pencari keadilan datang dihadapan yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata ini berkenan memutuskan secara hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Sawah seluas $\pm 1,5$ Ha ($\pm 15.000m^2$) yang terletak di Dusun Kajuara Desa Bonto Biraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, dengan batas- batas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara dengan Sawah Kuto bin Bonggong, Mudding Saho, Tambang bin Base;
- Timur dengan Sawah Timbo bin Toppo;
- Selatan dengan Sawah Lampe bin Sambutong, sawah Gassing bin Sambutong, Sawah Cangga;
- Barat dengan sawah Timbo bin Toppo;

Adalah milik Penggugat

3. Menyatakan menurut hukum bahwa Sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bulukumba adalah sah dan berharga;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat I yang menjual sawah sengketa kepada Tergugat II tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;

5. Menyatakan menurut hukum bahwa jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah tidak sah dan cacat yuridis sehingga harus dibatalkan;

6. Menyatakan menurut hukum, bahwa tindakan Tergugat II yang menjual/mengalihkan sebahagian sawah sengketa kepada Tergugat III, IV dan Tergugat V adalah tidak sah dan Cacat yuridis sehingga harus dibatalkan;

7. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan Sawah sengketa oleh Tergugat I, II, III, IV dan V adalah melawan hak dan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan menurut hukum bahwa segala penerbitan alas hak kepemilikan atas sawah sengketa oleh Tergugat I,II,III,IV dan V adalah cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum;

9. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I,II,III,IV dan V) atau orang yang mendapat hak daripadanya untuk mengembalikan Sawah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna;

10. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I,II,III,IV dan V) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

DAN / ATAU:

Mohon Keputusan yang adil menurut hukum dan peradilan yang baik berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, maka penggugat dan tergugat hadir diwakili oleh kuasanya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tersebut diatas, majelis Hakim telah berusaha untuk memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk mengakhiri sengketa ini dengan perdamaian berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang berdasarkan kesepakatan pihak Penggugat dan Tergugat telah menunjuk Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yaitu Bambang Supriyono, SH sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil (surat pernyataan kegagalan hasil proses mediasi terlampir dalam berkas perkara), maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan penggugat yang kemudian kuasa penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawabannya tertanggal 12 April 2012, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa gugatan penggugat error impersonal oleh karena penggugat salah dalam menggugat orang yaitu melibatkan orang dalam perkara ini padahal orang tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan obyek sengketa sehingga tidak ada alasan untuk dijadikan subyek gugatan dalam perkara ini dimana 2 orang yang digugat tersebut tetapi tidak ada hubungannya dengan obyek sengketa adalah tergugat 3 atas nama Tambang Bin Base dan tergugat 5 atas nama Tiba , dimana tergugat 3 Tambang Bin Base sebenarnya tidak perlu dilibatkan dalam perkara ini karena yang membeli obyek sengketa adalah orang tuanya yaitu Base , dan juga tergugat Tiba sebenarnya tidak perlu pula dilibatkan dalam perkara ini karena yang membeli obyek sengketa adalah anaknya yang bernama Aco Bin Tiba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara ini kurang pihak dimana adab orang yang harus digugat tetapi tidak dilibatkan dalam perkara ini karena dialah yang menguasai sebahagian obyek sengketa secara nyata yaitu lelaki Base dan lelaki Aco Bin Tiba;
- Berdasarkan alasan tersebut diatas maka gugatan penggugat berdasar untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

TERHADAP POKOK PERKARA:

1. Bahwa sebagaimana gugatan penggugat pada poin 1 yang pada dasarnya menyatakan bahwa penggugat adalah pemilik tanah sawah obyek sengketa ini adalah dalil gugatan yang sangat mengada-ada karena obyek sengketa sejak dieksekusi sejak 1999 dikerjakan oleh tergugat I tetapi tanah tersebut masih berbentuk kebun dan obyek sengketa bukan milik penggugat melainkan bahagian tergugat I karena tergugat I merupakan penggugat tambahan pada saat masyarakat menggugat PT Lonsum pada 1980 karena dimana ada kesepakatan intern penggugat pada saat itu bahwa orang yang tidak punya lokasi garapan dalam areal yang digugat tetapi membantu berupa materi maka ia akan mendapatkan bahagian apabila ia telah dieksekusi dan juga ada kesepakatan bahwa penggugat yang ikut menggugat Pt lonsum pada waktu itu tidak mutlak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mendapatkan tanah yang pernah digarap sebelum ditanami karet tetapi akan diatur kemudian oleh koordinator penggugat karena banyaknya penggugat tambahan dan juga obyek sengketa sudah tidak jelas juga batas-batasnya tanah yang pernah dikuasai oleh penggugat asli karena tanah tersebut oleh PT Lonsum diratakan memakai boulduser dan sebahagian diterasering kemudian realisasi kesepakatan internal penggugat maka penggugat mendapatkan bagian lokasi di lapparayya yang kemudian oleh penggugat tanah tersebut telah dijual kepada Toto sehingga penggugat tidak berhak atas obyek sengketa karena tidak mungkin penggugat akan mendapatkan 2 lokasi karena itu juga merupakan kesepakatan internal penggugat bahwa apabila gugatan dimenangkan bahwa seorang penggugat walaupun memiliki beberapa bidang lokasi maka akan disatukan lokasinya itupun luasnya ditentukan oleh banyaknya materi yang dimasukkan pada saat berperkara :

2. Bahwa sebagaimana dalil gugatan penggugat pada point 2 yang menyatakan bahwa sawah obyek sengketa dikuasai oleh penggugat sekitara 1999 sampai 2000 kemudian dikerjakan oleh anak menantu yaitu Bateng Bin Batong (tergugat 1) kemudian tahun itu juga atas persetujuan penggugat tergugat 1 menggadaikan obyek sengketa kepada tergugat 2 ini adalah dalil gugatan yang mengada-ada sebab sebagaimana jawaban dari tergugat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poin 1 tersebut diatas bahwa obyek sengketa pada 1999 dikuasai oleh tergugat 1 tetapi masih berbentuk kebun nanti setelah dijual kepada tergugat 2 maka obyek sengketa tersebut berubah bentuk dari kebun menjadi sawah dan yang menjadikan sawah adalah tergugat 2, dan juga tidak benar apabila penggugat menyatakan bahwa atas izin penggugat tergugat 1 menggadaikan obyek sengketa kepada tergugat 2 ini adalah alasan yang lebih mengada-ada lagi karena dijualnya obyek sengketa oleh tergugat 1 kepada tergugat 2 karena penggugat telah dituduh melakukan pelecehan perempuan yang bernama Moko yaitu Moko mengaku pernah digauli oleh penggugat pada bulan Ramadhan kemudian perempuan Moko tersebut keberatan pada pemerintah dan pemangku adat dan pada saat itu penggugat bersembunyi di Makassar maka tergugat 1 yang dituntut oleh keuarga perempuan tersebut dan rumah tergugat 1 dimassa oleh keuarga perempuan tersebut maka pada saat itu tergugat 1 menyanggupi untuk menutupi aib dari perempuan tersebut dengan uang belanja sebanyak Rp.1.500.000,- dan 1 ekor kuda seharga Rp.1.000.000,- maka pada saat itulah tergugat 1 menjual obyek sengketa kepada tergugat 2 seharga Rp.3.000.000,- dan tidak lama kemudian setelah masalah penggugat dengan perempuan tersebut telah diselesaikan maka penggugat kembali kekampung tetapi tidak mempersoalkan obyek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut nanti pada 2011 setelah ipar tergugat 1 kembali dari Malaysia baru penggugat mempersoalkan obyek sengketa tersebut;

3. Bahwa penggugat menegaskan bahwa tindakan tergugat 1 menjual obyek sengketa kepada tergugat 2 adalah tidak melawan hukum dan melawan hak karena obyek sengketa tersebut diatas sebenarnya masih tanah Negara dan sampai sekarang ini masih termasuk HGU PT Lonsum karena walaupun masyarakat telah memenangkannya dalam gugatan tetapi sampai sekarang belum ada kejelasan sampai dimana pihak penggugat yang dimenangkan karena sampai sekarang ini PT Lonsum masih mempersoalkan luas tanah yang dieksekusi pada 1999 sehingga sampai saat ini belum ada 1 orangpun penggugat yang memiliki bukti berupa bukti surat karena sampai sekarang ini pajak bumi dan bangunan masih dibayar oleh PT Lonsum jadi masyarakat baru sebatas menggarap tetapi belum dapat dikatakan sebagai pemilik karena obyek sengketa tersebut masih dalam sertifikat HGU PT Lonsum;

4. Bahwa selanjutnya dalil gugatan penggugat tidak akan ditanggapi oleh tergugat tetapi akan dijawab pada saatnya mengadakan pembuktian.

Berdasarkan uraian-uraian sepanjang eksepsi dan jawaban dari tergugat, maka dengan itu para tergugat memohon kepada Bapak Ketua /Majelis Hakim yang mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini agar sudi kiranya memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya gugatan penggugat dikatakan tidak dapat diterima.

2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

- Atau jika Pengadilan Negeri Bulukumba berpendapat lain, tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik dan tergugat mengajukan Duplik, yang Replik dan Duplik tersebut selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dengan seksama yang masing-masing disatukan dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal oleh tergugat, maka berdasarkan pasal 174 Rbg, maka penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Kutipan Putusan Daftar Pidana atas nama KATONG Bin BATENG dan SALMA Binti RABANING, yang diberi tanda P.1;
2. Foto Copy Putusan Mahkamah Agung R.I reg.No.2553 K/Pdt/1987 dalam perkara Kasasi Perdata antara HAMARONG DKK melawan PT.PP. London Sumatra Indonesia DKK, yang diberi Tanda P.2

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut diatas maka penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. D A M I N G ,

- Bahwa saksi tahu masalah antara Penggugat dengan tergugat yaitu masalah sawah yang terletak di Punglingiri, Desa Bonto Biraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa saksi tahu luas objek sengketa, yaitu luas \pm 1 Ha dengan batas-batas sawah tersebut, yaitu :
 - Sebelah Utara dengan sawah Kuto ;
 - Sebelah Timur dengan sawah anak Basirung.
 - Sebelah Selatan dengan sawah Cangga dan Gassing.
 - Barat dengan sawah Puasa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu batas-batasnya karena sawah saksi berdekatan dengan obyek sengketa
- Bahwa Yang menguasai obyek sengketa sekarang adalah Timbo (Tergugat II) sejak tahun 1983 sampai sekarang ;
- Bahwa Yang kuasai objek sengketa sebelum Timbo adalah Rabaning (penggugat) ;
- Bahwa beralihnya objek sengketa dari Rabaning ke Timbo karena menantunya Rabaning yang bernama Katong yang telah menggadaikan kepada Timbo ;
- Bahwa memang Rabaning pernah menyuruh Katong untuk menggadaikannya asalkan jangan dijual karena pada saat itu Rabaning mendapat masalah yaitu masalah siri' yang ingin diselesaikan secara kekeluargaan ;
- Bahwa saksi tahu hal digadaikannya objek sengketa tersebut karena Timbo sendiri yang pernah datang kepada Rabaning dengan mengatakan itu saja sapinya Rabaning yang saya ambil sebagai tebusan gadainya sawahmu, namun Rabaning mengatakan jangan dulu, karena saya pakai menggarap nanti selesai garapanku, dan setelah selesai garapannya Rabaning ternyata Timbo tidak mau lagi menyerahkan objek sengketa malah Timbo meminta dibagi dua objek sengketa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Timbo yang panggil saksi untuk mengatur sama Rabaning dengan mengatakan itu saja sapinya Rabaning yang diserahkan sebagai tebusannya, tetapi dibelakang Timbo tidak mau lagi terima ;
- Bahwa yang saksi dengar objek sengketa tersebut digadai dengan Rp.1.800.000,- dan yang memberitahu saksi adalah Katong dan Timbo sendiri ;
- Bahwa saksi sekitar tahun 1950, saksi bersama-sama dengan Rabaning membuka tanah disana yang masih dalam bentuk hutan dan banyak alang-alang ;
- Bahwa Katong menggadaikan tanah objek sengketa ke Timbo pada tahun 2001 sedangkan Timbo meminta sapinya Rabaning sebagai tebusan pada tahun 2004 ;
- Bahwa Tanah objek sengketa belum ada surat-suratnya ;
- Bahwa **Tambang**, juga ada menguasai tanah objek sengketa karena beli dari Timbo, sedangkan **Badong** juga menguasai disitu karena dia gadai dari Timbo ;
- Bahwa tanah objek sengketa pernah di kuasai oleh PT. Lonsum (London Sumatra Indonesia) yang digugat oleh Hamarong dan Kawan-kawan yang dimenangkan oleh Hamarong Dan Kawan-kawan;
- Bahwa saksi tahu setelah tanah objek sengketa telah dieksekusi tanah tersebut masih bentuk kebun, dan



nanti setelah digadai oleh Timbo baru dijadikan sawah;

- Bahwa saksi tahu Rabaning juga masuk sebagai salah satu Penggugat dalam perkara yang dimenangkan oleh Hamarong dan Kawan-kawan ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, kuasa Penggugat dan Tergugat , menyatakan keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan;

2. ALIMUDDIN ;

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa sejak tahun 1999 ;
- Bahwa saksi tahu masalah antara Penggugat dan Tergugat yaitu masalah sawah yang terletak di Dusun Kajuara, Desa Bonto Biraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba yang kurang lebih 2 Ha ;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batasnya ;
- Bahwa yang kuasai obyek sengketa sekarang adalah Timbo dan juga yang dikuasai oleh Tambang dan Tiba, namun saksi tahu kalau ada yang dikuasai Tambang dan Tiba setelah pemeriksaan lokasi ;
- Bahwa Timbo kuasai objek sengketa tersebut sejak tahun 2001 sampai sekarang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa yang dikuasai oleh Timbo sebelumnya dikuasai Rabaning yang menurut Rabaning karena Katong (menantunya) telah menggadaikan kepada Timbo sebesar Rp.3.000.000, namun masih ada belum dibayar kepada Rabaning sebesar Rp.800.000,- ;
- Bahwa menurut saksi sawah obyek sengketa tersebut adalah milik Rabaning, akan tetapi Rabaning menyuruh Katong (menantunya) untuk menggadaikannya asalkan jangan dijual ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada surat gadai yang dibuat ;
- Bahwa Saksi pernah diceritakan pada tahun 2000 kalau tanah tersebut digadaikan oleh Katong kepada Timbo ;
- Bahwa Rabaning pernah mau menebus tanah objek sengketa tetapi Timbo tidak mau lagi dengan alasan bahwa dia telah membelinya sebesar 3 juta rupiah ;
- Bahwa setahu saksi Katong menggadaikan itu sawah karena Rabaning pernah mendapatkan masalah perempuan, sedangkan Rabaning waktu itu sudah tidak ada dikampung namun perempuan tersebut akan ditutupi syiriknya dengan dikasih uang ;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Rabaning bahwa memang dia suruh gadaikan asalkan jangan dia jual ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Rabaning Timbo menggadai pada tahun 2000, dan pada saat itu juga mulai Timbo kuasai ;
- Bahwa tanah objek sengketa pernah diperkarakan sebelumnya antara Masyarakat dengan PT.Lonsum sampai ke Mahkamah Agung dan dimenangkan oleh Masyarakat ;
- Bahwa Waktu diperkarakan dengan PT.Lonsum pada tahun 1982 Rabaning juga termasuk Penggugat ;
- Bahwa menurut saksi sangat tidak masuk akal apabila harga tanah sengketa tersebut hanya 3 juta saja, karena tanah tersebut termasuk kelas I ;
- Bahwa Katong pernah dilaporkan dan ada putusannya yang sehubungan dengan tanah sengketa ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, kuasa Penggugat dan Tergugat, menyatakan keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan ;

3. S A L A S A ;

- Bahwa saksi tahu masalah antara Penggugat dan Tergugat yaitu masalah sawah yang terletak di Dusun Kajuara, Desa Bonto Biraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba yang luasnya yaitu kurang lebih 1,5 Ha;
- Saksi tahu batas-batasnya yaitu :
- Utara dengan sawah Mudding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur dengan sawah Camba
- Selatan dengan sawah Gassing
- Barat dengan sawah Puasa
- Bahwa yang kuasai obyek sengketa sekarang adalah Timbo karena digadai, dan juga ada yang dikuasai oleh Tambang dan Tiba, namun saksi tidak tahu masalahnya kenapa mereka bisa juga menguasainya;
- Bahwa Timbo menguasai objek sengketa tersebut sejak digadai oleh Katong pada tahun 2000 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa objek sengketa sebelum dikuasai oleh Timbo adalah Rabaning karena sejak dahulu adalah milik Rabaning ;
- Bahwa saksi tahu kalau Katong menggadaikan ke Timbo sebesar Rp.3.000.000,- dari cerita orang-orang, karena Rabaning tidak ada dikampung, namun masih ada belum dibayar kepada Rabaning sebesar Rp.800.000,-;
- Bahwa alasan Rabaning menggugat karena pada saat Rabaning ingin menebusnya, Timbo tidak mau dan mengaku telah membeli itu dari Katong sebesar Rp.3.000.000,- ;
- Bahwa setahu saksi Katong tidak pernah menguasai tanah objek sengketa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu objek sengketa pernah diperkarakan itu tanah sebelumnya antara masyarakat sebagai Penggugat dengan PT. Lonsum sebagai tergugat pada tahun 1982, dan dieksekusi pada tahun 1999;
- Bahwa Rabaning dengan saksi juga masuk sebagai Penggugat, dan setelah dieksekusi saksi menguasai 2 Ha sedangkan Rabaning menguasai ± 1,5 Ha ;
- Bahwa Timbo sendiri yang memberitahu saksi bahwa dia menggadai itu tanah sebesar 3 juta rupiah ;
- Bahwa Saksi tahu kalau Katong Pernah dilaporkan di polisi dan disidangkan sehubungan dengan tanah objek sengketa, akan tetapi saksi tidak tahu putusannya ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, kuasa Penggugat dan Tergugat , menyatakan keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil sangkalan gugatan penggugat, tergugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Surat Keterangan menjual sebidang tanah antara Katong Bin Bateng dengan Timbo Bin Toppo, diberi tanda T.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan tergugat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya ;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut diatas, tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama :

1. BACO BIN KANUNU ;

- Bahwa Saksi tahu, yaitu masalah tanah sawah yang terletak di Punglingiri, Desa Bonto Biraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa Saksi tidak tahu luasnya yang dipersengketakan akan tetapi Saksi tahu batas-batasnya yaitu :
 - Sebelah Barat sawah Puasa
 - Timur dengan sawah Camba
 - Sebelah Utara dengan sawah Kuto
 - Selatan dengan sawah Gassing
- Bahwa Yang kuasai obyek sengketa sekarang adalah Timbo sejak tahun 2000 ;
- Bahwa Sebelumnya dikuasai oleh PT Lonsum dan ditanami karet, dan nanti setelah ditebang itu karet barulah dijadikan sawah oleh Timbo ;
- Bahwa Sebelum ditanami karet adalah sawah Rabaning ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut Katong, Rabaning yang suruh menjual karena dia punya masalah perempuan ;
- Bahwa menurut Katong dia jual sebesar 3 juta rupiah dan sudah lunas semua ;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Katong ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai proses jual belinya ;
- Bahwa yang memberitahu saksi bahwa sudah lunas harganya adalah Timbo karena saksi yang bertanya ;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Timbo pada tahun 2000 kalau harganya sudah lunas ;
- Bahwa saksi sering melihat itu sawah karena saksi sering kesana ;
- Bahwa Harga tanah disekitar lokasi tersebut sekitar 50 juta rupiah ;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah objek sengketa tersebut pernah diperkarakan di Pengadilan ;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah tersebut sebelum diperkarakan adalah sawah milik Rabaning ;
- Bahwa pada saat tanah objek sengketa diperkarakan dengan PT Lonsum Rabaning juga termasuk salah satu Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain tanah obyek sengketa, Rabaning juga mendapatkan bahagian lain yang letaknya di Lapparaya ;
- Bahwa Katong tidak masuk menggugat tetapi dia dapat bagian tambahan karena ikut menebang pohon karet akan tetapi tidak diukurkan karena tidak tercatat sebagai Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu karena saksi yang membagi-bagi tanah disana, karena saksi adalah sebagai Teem ;
- Bahwa yang garap itu tanah menjadi sawah adalah Timbo setelah dieksekusi ;
- Bahwa Rabaning tidak pernah lagi menguasai itu tanah setelah dieksekusi ;
- Bahwa saksi salah satu yang ikut menggugat ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, kuasa Penggugat dan Tergugat , menyatakan keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan ;

2. ABD. LATIEF ;

- Bahwa saksi tahu, yaitu masalah sawah yang terletak di Dusun Kajuara, Desa Bonto Biraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa saksi tahu luasnya yaitu 1 Ha namun saksi tidak tahu batas-batasnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Timbo kuasai sawah sengketa tersebut sejak tahun 2000 sampai sekarang ;
- Bahwa PT Lonsum yang kuasai itu tanah sebelum dikuasai oleh Timbo dengan ditanami karet sampai tahun 1999, dan sebelum Lonsum dikuasai oleh Rabaning dalam bentuk kebun ;
- Bahwa awalnya yaitu pada tahun 1982, yang menggugat sejumlah 172 orang, namun setelah berlangsung di Mahkamah Agung bertambah menjadi 253 orang dan saksi tidak tahu kenapa bertambah ;
- Bahwa tanah objek sengketa dieksekusi pada tahun 1999, dan setelah dieksekusi para penggugat mengadakan rapat (rapat internal), dimana keputusan rapat internal saat itu Penggugat masing-masing mendapat 1 Ha yang Rabaning adalah salah satu Penggugatnya ;
- Bahwa Rabaning mendapat bagian di Lapparaya sedangkan yang menjadi obyek sengketa buakan bagiannya ;
- Bahwa setelah dieksekusi itu tanah Rabaning tidak pernah lagi kembali kesitu ;
- Bahwa bagiannya Rabaning yang dilapparaya sudah dijual kepada Tato tahun 2003 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum digugat PT Lonsum Rabaning kuasa itu tanah sampai tahun 1981 ;
- Bahwa tanahnya itu dijual karena Rabaning mendapat masalah perempuan (masalah syirik) karena anaknya sudah meminang dengan perempuan tersebut sedangkan Rabaning sudah tidak ada lagi dikampung waktu itu sehingga yang dikejar-kejar oleh perempuan hanya anaknya/menantunya yaitu Katong, jadi saksi mengambil kebijakan untuk menjual itu tanah ;
- Bahwa dalam perkara perdata antara Masyarakat melawan PT Lonsum Katong waktu itu masuk kualifikasi penggugat tambahan ;
- Bahwa nanti setelah tertutupi masalahnya baru Rabaning kembali kekampung ;
- Bahwa nanti setelah 2-3 tahun Rabaning kembali baru keberatan ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, kuasa Penggugat dan Tergugat , menyatakan keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan gambaran, kejelasan dan keyakinan terhadap objek yang dipersengketakan antara pihak-pihak yang berperkara, terutama mengenai lokasi dan batas-batas objek sengketa, maka dengan berpedoman pada ketentuan pasal 180 Rbg/153



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hir dan SEMA No.7 tahun 2001, telah dilakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2012, yang hasil selengkapnya dari pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan setempat dan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat maupun tergugat-tergugat sudah tidak akan mengajukan bukti surat dan saksi-saksi lagi, serta kedua belah pihak tidak mengajukan kesimpulan maka selanjutnya kedua belah pihak mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagaimana telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa para tergugat mengajukan eksepsi sebagaimana diuraikan dalam surat jawabannya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Gugatan *Error in personal* yaitu penggugat melibatkan pihak yang seharusnya tidak digugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan penggugat error inpersonal oleh karena penggugat salah dalam menggugat dengan menarik tergugat III dan tergugat V yang tidak ada sangkut pautnya dengan objek sengketa ;

- **Gugatan kurang pihak dimana ada orang yang harus digugat tetapi tidak dilibatkan dalam perkara ini yaitu Base dan Aco Bin Tiba ;**

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Surat gugatan Penggugat, Jawaban, Replik dan Duplik sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya perkara di atas, maka terhadap eksepsi yang diajukan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap alasan eksepsi Tergugat tentang Gugatan penggugat yang melibatkan pihak yang seharusnya digugat dan gugatan penggugat yang kurang pihak menurut pendapat Majelis Hakim haruslah ditolak karena prinsip siapa saja yang akan menjadi pihak Tergugat adalah orang yang dipandang telah merugikan kepentingan Penggugat dan oleh karena itu prinsip siapa yang akan digugat ditentukan oleh Penggugat serta apakah Penggugat menyebutkan atau tidak apa yang dijadikan dasar untuk menggugat dan apakah antara Penggugat dan para Tergugat terdapat hubungan hukum atau tidak, akan dapat diketahui setelah memeriksa pokok perkara atau dengan kata lain alasan eksepsi Tergugat sesuai yang telah dipertimbangkan diatas sudah menyangkut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansi dari pokok perkara, maka tentang hal ini akan dipertimbangkan dalam pokok perkara sehingga Eksepsi *a quo* haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya karena Eksepsi tersebut sifatnya tidak eksepsional dan untuk mengetahui kebenarannya secara hukum patut dibuktikan dengan cara baku dan limitatif sesuai Pasal 159 dan Pasal 160 RBg, dan eksepsi itu adalah diluar jangkauan keterangan Pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat oleh karena eksepsi dinyatakan di tolak, maka pertimbangan pokok perkara ini dilanjutkan ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa inti pokok dari gugatan penggugat tersebut adalah bahwa "apakah tanah sawah seluas ± 1,5 Ha (15000 m²) yang terletak di Dusun Kajuara Desa Bonto Biraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba adalah milik Penggugat kini dikuasai oleh tergugat II yang dibeli dari Tergugat I, kemudian oleh Tergugat II mengalihkannya kepada tergugat III, tergugat IV dan Tergugat V ataukah milik para tergugat sesuai dengan alat bukti yang diajukan" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan kepada siapa beban bukti diletakkan, harus dikembalikan kepada ketentuan pasal 283 Rbg, yang menyatakan "Barang siapa yang menyatakan mempunyai sesuatu hak, atau berdasarkan kepada sesuatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk menyangkal hak seseorang harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu"; oleh karena itu didalam perkara ini penggugat menyatakan adalah pemilik objek sengketa tanah sawah dan para tergugat dengan tegas menyangkali dalil-dalil gugatan penggugat, maka penggugatlah yang wajib terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu objek sengketa pada mulanya dikuasai dan dikerjakan oleh penggugat sekitar tahun 1992 sampai tahun 1993 yang kemudian dikerjakan oleh anaknya menantu yaitu Katong Bin Batong (tergugat I) yang dengan persetujuan Penggugat menggadaikan kepada Timbo Bin Toppo (tergugat II) yang tanpa sepengetahuan penggugat oleh Tergugat I menjualnya kepada Tergugat II yang selanjutnya mengalihkan tanah objek sengketa kepada Tergugat III, IV dan tergugat V ;

Menimbang, bahwa untuk hal tersebut, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti P.1 berupa Foto Copy Kutipan Putusan Pidana dan bukti P.2 berupa Putusan Mahkamah Agung R.I reg.No.2553 K/Pdt/1987 dalam perkara Kasasi Perdata antara HAMARONG DKK melawan PT.PP. London Sumatra Indonesia DKK bukanlah merupakan bukti yang sempurna dari kepemilikan suatu hak akan tetapi masih harus dibuktikan dengan alat bukti lainnya ;
- Bahwa bukti surat P.2 dari penggugat tersebut apabila dihubungkan dengan keterangan saksi DAMING, ALIMUDDIN, dan SALASA yang kesemuanya menerangkan bahwa objek sengketa yang sekarang dikuasai oleh Timbo dahulunya dikuasai dan dikerjakan oleh Rabaning serta adalah benar masyarakat yang salah satunya adalah Penggugat yaitu Rabaning pernah menggugat PT Lonsum berkaitan dengan objek sengketa sampai tingkat Kasasi yang dimenangkan oleh masyarakat dan telah dieksekusi oleh pihak Pengadilan Negeri Bulukumba dihubungkan pula dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu saksi ABD.LATIEF juga menerangkan hal tersebut dan hal tersebut dipertegas lagi dengan keterangan saksi Tergugat yaitu BACO BIN KANUNU yang menerangkan bahwa saksi tahu kalau tanah tersebut sebelum diperkarakan adalah sawah milik Rabaning maka Majelis menyimpulkan bahwa Penggugat pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguasai dan mengerjakan objek sengketa sebelum dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat II ;

- Bahwa dari alat bukti surat P.1 berupa foto copy Kutipan Putusan Daftar Pidana yang memuat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap menyatakan Katong Bin Bateng (tergugat I) dan Salma Binti Rabaning (anak Penggugat) bersalah melakukan tindak pidana "menguntungkan diri sendiri menjual, menukarkan dst..." dan telah dijatuhi pidana dihubungkan dengan keterangan saksi ALIMUDDIN, dan SALASA serta saksi Para Tergugat yaitu ABD LATIF yang menerangkan bahwa Tergugat I pernah dilaporkan oleh Penggugat dan telah disidangkan maka dari dua alat bukti tersebut Majelis menyimpulkan bahwa Tergugat I adalah benar pernah menjual objek sengketa kepada orang lain ;
- Bahwa dari keterangan saksi ALIMUDDIN dan saksi SALASA yang menerangkan bahwa pada objek sengketa juga terdapat penguasaan TAMBANG Bin BASE, BADONG dan TIBA akan tetapi saksi-saksi tersebut tidak mengetahui alasan mengapa para Tergugat-tergugat tersebut dapat menguasai objek sengketa ;

Menimbang, bahwa dari uraian seperti yang telah diuraikan, seluruh saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun para Tergugat menerangkan bahwa objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa pada awalnya adalah milik RABANING (penggugat) maka majelis dapat menyimpulkan bahwa tanah objek sengketa dahulu adalah milik RABANING (penggugat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang nilai pembuktiannya telah diuraikan diatas, Majelis berpendapat bahwa penggugat telah berhasil membuktikan bahwa tanah sawah objek sengketa dahulu adalah milik RABANING (penggugat) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Para tergugat menyatakan dalam dalil bantahan bahwa tanah sawah yang menjadi objek sengketa semula milik Tergugat I yang diperoleh dari pemberian Koordinator yang menggugat PT Lonsum karena Tergugat I yang meskipun tidak ikut sebagai Penggugat dalam perkara dengan PT Lonsum akan tetapi memberikan bantuan berupa materi yang kemudian dijual kepada tergugat II maka Majelis akan mempertimbangkan pernyataan tersebut dan apakah jual beli yang diuraikan dapat dibenarkan menurut Hukum;

Menimbang, bahwa dari bukti T.1 yang diajukan oleh Para Tergugat berupa surat keterangan jual beli dari KATONG Bin BATENG kepada TIMBO Bin TOPPO menurut Majelis adalah suatu surat perjanjian dibawah tangan yang dibuat tahun 2000;

Menimbang, bahwa sejak diundangkannya UUPA, maka pengertian jual-beli tanah bukan lagi suatu perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti dalam Pasal 1457 jo 1458 KUH Perdata Indonesia, melainkan perbuatan hukum pemindahan hak untuk selamanya yang bersifat tunai dan kemudian selanjutnya diatur dalam Peraturan Pelaksanaan dari UUPA yaitu PP No. 10 tahun 1961 yang telah diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah, yang menentukan bahwa jual-beli tanah harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 37 ayat (1) PP No. 24/1997 yang berbunyi:

" Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual-beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan data perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak karena lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. "

Menimbang, bahwa Hal ini diperkuat lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998, tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

" PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. "

Maka jual beli Hak atas Tanah harus dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ; hal demikian sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti bahwa telah terjadi jual beli sesuatu hak atas tanah dan selanjutnya Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) membuat Akta Jual Belinya yang kemudian diikuti dengan pendaftarannya pada Kantor Pertanahan setempat sesuai dengan lokasi tanah ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka surat keterangan yang dibuat pada tahun 2000 oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam melakukan jual beli seharusnya dibuat dihadapan pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para tergugat yang kesemuanya menerangkan bahwa Tergugat I KATONG Bin BATENG tidak pernah menguasai dan mengerjakan tanah objek sengketa menurut Majelis semakin memperjelas bahwa Perbuatan Tergugat I yang menjual Objek sengketa adalah suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan sehingga surat keterangan jual beli berdasarkan bukti T.1 dapatlah dikatakan suatu perjanjian tidak dengan Sesuatu yang halal dan dengan sendirinya syarat sahnya perjanjian tersebut menjadi tidak terpenuhi dan pada gilirannya surat keterangan tersebut menjadi Batal demi Hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian yang berdasarkan nilai pembuktiannya Majelis berkesimpulan bahwa para Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah sawah yang menjadi objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa semula milik Tergugat I yang diperoleh dari pemberian Koordinator yang menggugat PT Lonsum karena Tergugat I yang meskipun tidak ikut sebagai Penggugat dalam perkara dengan PT Lonsum akan tetapi memberikan bantuan berupa materi yang kemudian dijual kepada tergugat II ;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat dapat membuktikan objek sengketa yaitu tanah sawah seluas ± 1,5 Ha (15.000 m²) yang terletak di Dusun Kajuara Desa Biraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba pada point 2 adalah milik Rabaning (penggugat) maka petitum penggugat point 2 cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tanah sawah objek sengketa milik Rabaning (penggugat), dan jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II seperti yang telah dipertimbangkan dengan nilai pembuktian yang telah diuraikan maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum serta jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II atas tanah sawah objek sengketa Batal demi hukum, dengan demikian petitum Penggugat point 4 dan 5 dapat di kabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena jual beli antara tergugat I dan tergugat II atas sawah objek sengketa batal demi hukum maka tindakan tergugat II yang mengalihkan sebahagian tanah sawah objek sengketa kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat III, IV dan V juga batal demi hukum, dan apabila telah terbit alas hak kepemilikan maka segala surat yang timbul kemudian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan batal demi hukum maka dengan demikian petitum gugatan point 6,7 dan 8 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tanah sawah objek sengketa milik Penggugat yaitu Rabaning, maka beralasan hukum untuk menghukum para tergugat atau orang yang mendapat hak daripadanya untuk mengembalikan tanah sawah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna, maka petitum point 9 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan penggugat point 3 yang menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan yang di letakkan Pengadilan Negeri Bulukumba haruslah dinyatakan ditolak oleh karena Pengadilan Negeri Bulukumba tidak pernah meletakkan sita jaminan atas objek sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan sudah sepatutnyalah mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagiannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan penggugat hanya dikabulkan sebagiannya, maka sangatlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan apabila gugatan selain dan selebihnya dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan sebagiannya, maka menurut hukum para tergugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah ;

Menimbang, bahwa oleh karena para tergugat berada pada pihak yang kalah maka menurut hukum para tergugat harus pula dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat ketentuan Hukum dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para tergugat ;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
- Menyatakan menurut Hukum bahwa Sawah seluas $\pm 1,5$ Ha (± 15.000 m²) yang terletak di Dusun Kajuara Desa Bonto Biraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, dengan batas-bats :
 - Utara dengan Sawah Kuto bin Bonggong, Mudding Saho, Tambang Bin Base ;
 - Timur dengan Sawah Timbo bin Toppo ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dengan sawah Lampe Bin Sambutong, sawah Gassing Bin Sambutong, Sawah Cangga ;
- Barat dengan sawah Timbo Bin Toppo ;
Adalah Milik Penggugat ;
- Menyatakan menurut hukum bahwa Tindakan Tergugat I yang menjual sawah objek sengketa kepada Tergugat II tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan melawan hak dan melawan Hukum ;
- Menyatakan menurut Hukum bahwa Jual Beli antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
- Menyatakan menurut hukum, bahwa tindakan Tergugat II yang menjual/mengalihkan sebahagian sawah objek sengketa kepada Tergugat III, IV dan Tergugat V adalah tidak sah dan cacat yuridis oleh karena itu batal demi hukum ;
- Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan Sawah objek sengketa oleh Tergugat II, III, IV dan V adalah perbuatan melawan Hak dan Melawan Hukum ;
- Menyatakan menurut hukum bahwa segala penerbitan alas hak kepemilikan atas sawah objek sengketa oleh Tergugat I, II, III, IV dan V adalah cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan Hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV dan V) atau orang yang mendapat hak dari padanya untuk mengembalikan Sawah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna;
- Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV dan V) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 2.021.000,- (Dua juta dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 5 September 2012 oleh kami Lambertus Limbong, SH selaku Hakim Ketua Sidang, Achmad Rasjid, SH dan Khairul, SH.MH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Kamis tanggal 20 September 2012 Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abd. Halik sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Kuasa Tergugat ;

Hakim Anggota

Ttd.

Achmad Rasjid, SH.

Ttd.

Khairul, SH., MH.

Hakim Ketua

Ttd.

Lambertus
Limbong, SH.



Panitera Pengganti

Ttd.

Abd. Halik

Perincian Biaya :

Rp	Pendaftaran	30.000,-
Rp	Lain-lain	100.000,-
Rp	Panggilan	1.380.000,-
Rp	Pemeriksaan Setempat	500.000,-
Rp	Materai	6.000,-

Biaya Redaksi

Rp

5.000,-

+

Jumlah	Rp	2.021.000,-
--------	----	-------------